

Keputusan KPU No 11 Thn 2025 ttg Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kab.Karo

Abstraksi :

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan dan Tugas pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada, maka daripada itu perlu adanya dibuat panitia yang dapat berkoordinasi antara subbagian untuk ketepatan dan efektifitas setiap Kesekertariatan KPU di Indonesia. Individu-individu yang dipilih adalah mereka yang berada di satker-satker KPU yang terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, anggota dan Operator. Mereka memiliki tugas dan tanggungjawab yang berbeda namun sejalan. Menyusun, mengkoordinasikan, penyusunan, penjadwalan dan input SPIP ke E-aplikasi SPIP.